



**PUTUSAN**

Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat Pengadilan pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rio Oerip Perkoso Anak Dari Siswanto;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Agustus 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (direktur Cv. Berkatnya).;

Terdakwa Rio Oerip Perkoso Anak Dari Siswanto ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO OERIP PERKOSO anak dari SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO OERIP PERKOSO anak dari SISWANTO dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
  1. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 108 karung
  2. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 5 Kg sebanyak 20 karung
  3. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung
  4. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 10 Kg sebanyak 112 karung
  5. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 115 karung
  6. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 10 Kg sebanyak 7 karung
  7. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung
  8. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 6 karung
  9. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 1 karung

### **Dirampas untuk Negara melalui Divisi Regional Bulog Kal-Sel.**

10. Karung kosong warna hijau ukuran 25 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 422 pcs
11. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
12. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
13. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
14. Karung kosong ukuran 10 kg beras super poles ikan hiu kristal sebanyak 1 karung
15. Karung kosong warna hijau ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 12 karung
16. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 9 karung
17. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 16 karung

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 15 karung
19. Mesin jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 pcs
20. Timbangan sentisimal merk elite sebanyak 1 unit
21. Mangkok aluminium sebanyak 1 pcs
22. Nota penjualan sebanyak 12 lembar

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan terdakwa dipersidangan secara lisan yang berupa permohonan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut  
----- Bahwa ia terdakwa RIO OERIP PERKOSO anak dari SISWANTO pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa selaku Direktur CV. Berkatnya telah membuka kemasan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg dan Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan beras tersebut dikemas kembali menjadi Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg serta Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg untuk dijual atau diperdagangkan kembali di sebuah toko yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan beras yang dibuka kemasannya dan dikemas kembali antara lain :

- a. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dengan harga Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) perkemasan
- b. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perkemasan
- c. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) pekemasan

Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa yang membuka kemasan akhir beras dan mengemas kembali diketahui Petugas Kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi ADE PUTERA, M.AP dan saksi H. FATHI, SH serta saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan ketika petugas melakukan penyelidikan saat berada disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :

- o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
- o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
- o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Bahwa keterangan ahli yaitu Sdr. ANDI CHARIATI, SP menerangkan perbuatan terdakwa yang membuka kemasan akhir pangan berupa beras punel cap CMB

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 25 Kg menjadi kemasan beras 10 kg dan 5 kg serta beras super poles cap Ikan Hiu kemasan 25 Kg menjadi kemasan beras 10 kg yang kemudian dipedagangkan adalah dilarang dan melanggar peraturan Pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ADE PUTERA, M.AP ( dibawah sumpah ) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap terdakwa dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar saksi dan saksi H. FATHI, SH serta saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ternyata benar terdakwa tanpa ijin membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali untuk diperdagangkan,
- Bahwa benar saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan saat berada di sebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
- o Mangkok Aluminium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi H. FATHI, SH. ( dibawah sumpah ) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap terdakwa dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar saksi dan saksi ADE PUTERA, M.AP serta saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ternyata benar terdakwa tanpa ijin membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali untuk diperdagangkan,
- Bahwa benar saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan saat berada disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
- o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap terdakwa dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar saksi dan saksi H. FATHI, SH serta saksi ADE PUTERA, M.AP yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ternyata benar terdakwa tanpa ijin membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali untuk diperdagangkan,
- Bahwa benar saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan saat berada disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
- o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ALI IMRON keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar saksi salah satu karyawan dari terdakwa yang bertugas melakukan pengemasan beras merk CMP dan beras merk Ikan Hiu.
- Bahwa benar dalam melakukan pengemasan tersebut di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditempat tersebut.
- Bahw benar petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
  - o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
  - o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
  - o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
  - o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
  - o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
  - o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
  - o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
  - o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
  - o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
  - o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi BAHRUDIN keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan

- Bahwa benar saksi salah satu karyawan dari terdakwa yang bertugas bagian penagihan penjualan barang.
- Bahwa benar usaha milik terdakwa dalam pengemasan berupa beras dan dalam melakukan pengemasan tersebut di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut.
- Bahw benar petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
  - o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
  - o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
  - o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi NOOR AIDA AGUSTINA keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar saksi salah satu karyawan dari terdakwa yang bertugas bagian admin untuk membuat nota penjualan beras
- Bahwa benar usaha milik terdakwa dalam pengemasan berupa beras dan dalam melakukan pengemasan tersebut di gudang CV. Berkatnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut.

- Bahw benar petugas menemukan barang bukti berupa ;
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
  - o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
  - o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
  - o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
  - o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
  - o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
  - o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
  - o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
  - o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi Ahli ANDI CHARIATI keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa fungsi kemasan pangan adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen dan bentuk dari kemasan pangan tidak membahayakan kesehatan manusia.
- Bahwa keterangan ahli menjelaskan perbuatan terdakwa membuka kemasan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg dan Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan beras tersebut dikemas kembali menjadi Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg serta Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg untuk dijual atau diperdagangkan kembali di sebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur CV. Berkatnya telah membuka kemasan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg dan Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan beras tersebut dikemas kembali menjadi Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg serta Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg untuk dijual atau diperdagangkan kembali disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan beras yang dibuka kemasannya dan dikemas kembali antara lain ;
  - a. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dengan harga Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) perkemasan
  - b. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perkemasan
  - c. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) pekemasan
- Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa yang membuka kemasan akhir beras dan mengemas kembali diketahui Petugas Kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi ADE PUTERA, M.AP dan saksi H. FATHI, SH serta saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN yang sebelumnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat dan ketika petugas melakukan penyelidikan saat berada disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa ;

- o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
- o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit
- o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 108 karung
2. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 5 Kg sebanyak 20 karung
3. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung
4. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 10 Kg sebanyak 112 karung
5. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 115 karung
6. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 10 Kg sebanyak 7 karung
7. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 6 karung
9. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 1 karung
10. Karung kosong warna hijau ukuran 25 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 422 pcs
11. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
12. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
13. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
14. Karung kosong ukuran 10 kg beras super poles ikan hiu kristal sebanyak 1 karung
15. Karung kosong warna hijau ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 12 karung
16. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 9 karung
17. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 16 karung
18. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 15 karung
19. Mesin jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 pcs
20. Timbangan sentisimal merk elite sebanyak 1 unit
21. Mangkok aluminium sebanyak 1 pcs
22. Nota penjualan sebanyak 12 lembar

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

## Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa RIO OERIP PERKOSO anak dari SISWANTO dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya terdakwa selaku Direktur CV. Berkatnya telah membuka kemasan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg dan Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 25 (dua puluh lima) Kg yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan beras tersebut dikemas kembali menjadi Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dan Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg serta Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg untuk dijual atau diperdagangkan kembali di sebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan beras yang dibuka kemasannya dan dikemas kembali antara lain :

- a. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 5 (lima) Kg dengan harga Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) perkemasan
- b. Beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perkemasan
- c. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Kemasan isi 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) pekemasan

Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa yang membuka kemasan akhir beras dan mengemas kembali diketahui Petugas Kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi ADE PUTERA, M.AP dan saksi H. FATHI, SH serta saksi WILLY P. LUMBAN TARUAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan ketika petugas melakukan penyelidikan saat berada disebuah toko yang beralamat di Jalan Kuripan No. 11 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata benar terdakwa telah memperdagangkan beras yang telah dibuka kemasannya dan dikemas kembali yang dilakukan di gudang CV. Berkatnya yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Mesa No. 18 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian petugas mendatangi kegudang tempat melakukan aktifitas tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa ;

- o Karung kosong warna hijau ukuran 25 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) pcs
- o Karung kosong warna hijau ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 5 Kg beras Punel Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 1 (satu) karung
- o Karung kosong warna merah ukuran 10 Kg beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 1 (satu) karung
- o Mesin Jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 (satu) pcs
- o Timbangan Sentisimal merk Elite sebanyak 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mangkok Alumunium sbanyak 1 (satu) pcs
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung merah ukuran 5 Kg sebanyak 108 (seratus delapan) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 5 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Hijau ukuran 10 Kg sebanyak 112 (seratus dua belas) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 115 (seratus lima belas) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 10 Kg sebanyak 7 (tujuh) karung
- o Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal sebanyak 25 Kg sebanyak 5 (lima) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 5 Kg sebanyak 6 (enam) karung
- o Beras Cap CMB Javanese Premium Rice karung Merah ukuran 10 Kg sebanyak 1 (satu) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 12 (dua belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 5 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 9 (sembilan) karung
- o karung Kosong warna hijau ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 16 (enam belas) karung
- o karung Kosong warna Merah ukuran 10 Kg Beras Cap CMB Javanese Premium Rice sebanyak 15 (lima belas) karung
- o Nota Penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuka kemasan akhir dan mengemas kembali telah dilarang dan melanggar peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap kemasan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bbehwa rdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 108 karung
2. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 5 Kg sebanyak 20 karung
3. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 10 Kg sebanyak 112 karung
  5. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 115 karung
  6. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 10 Kg sebanyak 7 karung
  7. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung
  8. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 6 karung
  9. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 1 karung  
Dirampas untuk Negara melalui Divisi Regional Bulog Kal-Sel.
  10. Karung kosong warna hijau ukuran 25 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 422 pcs
  11. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  12. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  13. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  14. Karung kosong ukuran 10 kg beras super poles ikan hiu kristal sebanyak 1 karung
  15. Karung kosong warna hijau ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 12 karung
  16. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 9 karung
  17. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 16 karung
  18. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 15 karung
  19. Mesin jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 pcs
  20. Timbangan sentisimal merk elite sebanyak 1 unit
  21. Mangkok aluminium sebanyak 1 pcs
  22. Nota penjualan sebanyak 12 lembar
- Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan yang berhubungan dengan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

--

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 139 Jo pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rio Oerip Perkoso Anak Dari Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 108 karung
  2. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 5 Kg sebanyak 20 karung
  3. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung
  4. Beras CMB Javanese Premium Rice karung hijau Uk. 10 Kg sebanyak 112 karung
  5. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 115 karung
  6. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 10 Kg sebanyak 7 karung
  7. Beras Super Poles Ikan Hiu Kristal Uk. 25 Kg sebanyak 5 karung

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 5 Kg sebanyak 6 karung
  9. Beras CMB Javanese Premium Rice karung merah Uk. 10 Kg sebanyak 1 karung  
Dirampas untuk Negara melalui Divisi Regional Bulog Kal-Sel.
  10. Karung kosong warna hijau ukuran 25 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 422 pcs
  11. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  12. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  13. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 1 karung
  14. Karung kosong ukuran 10 kg beras super poles ikan hiu kristal sebanyak 1 karung
  15. Karung kosong warna hijau ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 12 karung
  16. Karung kosong warna merah ukuran 5 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 9 karung
  17. Karung kosong warna hijau ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 16 karung
  18. Karung kosong warna merah ukuran 10 kg beras punel cap CMB Javanese premium rice sebanyak 15 karung
  19. Mesin jahit karung newlong ind model NP-7A sebanyak 1 pcs
  20. Timbangan sentisimal merk elite sebanyak 1 unit
  21. Mangkok aluminium sebanyak 1 pcs
  22. Nota penjualan sebanyak 12 lembar
- Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 6 AGUSTUS 2018** oleh kami, **Hj. ROSMAWATI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua. **VONNY TRISANINGSIH, SH. MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SATRIO PRAYITNO, SH. MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **AR. MANULANG, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua Majelis

1. VONNY TRISANINGSIH, SH. MH

Hj. ROSMAWATI, SH. MH.

2. YUSUF PRANOWO, SH. MH.

Panitera,

H. SATRIO PRAYITNO, SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)